

PENGUMUMAN HASIL AUDIT TAHAP 2 (SERTIFIKASI) SFM-IFCC

PENGUMUMAN

Hasil Audit Tahap 2 (Sertifikasi) SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT BALIKPAPAN WANA LESTARI		
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Lanta 13, JL. MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia. Lokasi Hutan : Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Alam Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	140.845	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 662/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	133.685	
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	-	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	133.685	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	7.160	- Lahan pertanian : 5.840 ha - Pemukiman : 156 ha - Lahan Terbuka : 1.164 ha

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan "**MEMENUHI**" sehingga **dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 07 September 2026



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
(DIRECTOR'S DECREE OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk)

No.: 326.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang
(On)

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SFM IFCC
PADA PT BALIKPAPAN WANA LESTARI**
***(DETERMINATION OF CERTIFICATION RESULTS SFM IFCC
(in PT BALIKPAPAN WANA LESTARI)***

- Menimbang
(Considering) :
1. Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi oleh Tim Auditor
(1. *Certification Assessment Report by the Auditor Team*)
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian oleh Komite Sertifikasi SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
(2. *Summary of Decision on Assessment Results by the Certification Committee of Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk*)
- Mengingat
(Whereas) :
1. Akreditasi KAN LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.
(1. *KAN Accreditation Certification Bodies Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.*)
 2. Dokumen Mutu SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
(2. *Quality Document SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.*)
 3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
(3. *ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement*)
 4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems (Panduan Audit Sistem Manajemen)
(4. *ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems*)
 5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum
(5. *IFCC ST 1000, 2021-01-25. IFCC Certification Scheme – Introduction*)
 6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
(6. *IFCC ST 1001, 2021-01-25. Sustainable Forest Management – Requirements*)
 7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
(7. *IFCC ST 1002, 2021-01-25. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard*)
 8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan
(8. *IFCC ST 1003, 2021-01-25. IFCC Trademarks Rules – Requirements*)

9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
(9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals)
10. IFCC PD 1003, 2021-01-25. Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
(10. Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia)
11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notifikasi Lembaga Sertifikasi
(11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notification of Certification Bodies)
12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.
(12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. IFCC Procedures for Group Forest Management)

Memperhatikan
(Taking note of)

: Kontrak No. : 0483.3/MUTU/IFCC/VIII/2026 tanggal 21/08/25 antara PT Balikpapan Wana Lestari yang beralamat Wisma Korindo, Lt. 13 Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan dan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.

(Number Contract.: 0483.3/MUTU/IFCC/VIII/2026 date 21/08/25 Between PT Balikpapan Wana Lestari address Wisma Korindo, Floor 13 Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran, South Jakarta and located at Penajam Paser Utara Regency, Paser Regency, Kutai Barat Regency, East Kalimantan Province with Certification Body Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk.)

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN
(Decides and Stipulates)

PERTAMA
(FIRST)

: PT Balikpapan Wana Lestari dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar berdasarkan SFM IFCC
*(PT Balikpapan Wana Lestari stated **"PASSED"** assessment based on standard SFM IFCC)*

KEDUA
(SECOND)

: Menerbitkan Sertifikat kepada PT Balikpapan Wana Lestari dengan No Sertifikat SFM-IFCC-MUTU-020, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03/09/26 sampai dengan 02/09/29
(Issue the certificate for PT Balikpapan Wana Lestari with Certificate Number SFM-IFCC-MUTU-020 with a certificate validity period from 07/09/26 until 06/09/29)

KETIGA
(THIRD)

: Biaya notifikasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 menjadi beban PT Balikpapan Wana Lestari.
(Sustainable Forest Management (SFM) Certification notification fee of Rp.1,100,- (one thousand and one hundred rupiah) per hectare per year for certified forests in accordance with IFCC Management Decree No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 shall be paid by PT Balikpapan Wana Lestari.)

- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
(*FOURTH*) (*Surveillance is carried out once a year, no later than 12 (twelve) months from the date of issuance of the certificate. Surveillance activities are carried out based on applicable assessment standards.*)
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
(*FIFTH*) (*Special Audits will be conducted when necessary to investigate circumstances that warrant a Special Audit as set out in the Rules of Practice (Appendix to the Contract Documents).*)
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan, Audit Khusus, Verifikasi Ketidaksesuaian kategori Major dibebankan kepada PT Balikpapan Wana Lestari.
(*SIXTH*) (*All expenses required for the activities of Surveillance, Special Audit, Verification of Major are charged to PT Balikpapan Wana Lestari.*)
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(*SEVENTH*) (*This decision is effective as of the date of enactment.*)

Ditetapkan di : Depok
(*Stipulated in :*)
Pada Tanggal : 07/09/26
(*On the date*)
LS / Certification Bodies SFM IFCC
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur / Director

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

(*A copy of this decision is submitted to:*)

1. Sekretariat IFCC / *IFCC Secretariat*
2. Arsip / *Archive*

SUMMARY REPORT OF STAGE II
PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT - IFCC
PT BALIKPAPAN WANA LESTARI

RESUME HASIL STAGE II
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT BALIKPAPAN WANA LESTARI

(1) LSSM-IFCC/PEFC Identity / Identitas LSSM-IFCC/PEFC

- | | | |
|--|---|---|
| a. Name of Institution / Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Accreditation Number / Nomor Akreditasi | : | LSSM-008-IDN, 2 Januari 2025 |
| c. Address / Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com |
| d. Phone Number/Fax Number/E-mail
Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com |
| e. President Director / Presiden Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE |
| f. Standard / Standar | : | IFCC ST 1001 : 2021 (<i>Sustainable Forest Management Requirement</i>) |
| g. Audit Team / Tim Audit | : | 1. Karina Restu Panggalih (Ketua Tim - Witnessed/ Aspek Ekologi) –
Lead Auditor – Witnessed / Ecological Aspect
2. Miftah Farid (Ketua Tim - Witnesser/ Aspek Sosial) - Lead Auditor –
Witnesser / Social Aspect
3. Ence Hedi Hasan Z. (Anggota/ Aspek Produksi) - Member/ Production
Aspect
4. Wahidan Bunayya Rachman (Magang Auditor Produksi) - Auditor in
Trainee for Production Aspect |
| h. Audit Date / Tanggal Audit | : | 22 - 29 June 2026 |
| i. Decision Making Team /
Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara Tri Puspita Purbasari |

(2) Auditee Identity / Identitas Auditee

- | | | |
|--|---|---|
| a. Management Unit Name /
Nama Unit Manajemen | : | PT Balikpapan Wana Lestari |
| b. Legality of Management Unit /
Legalitas Unit Manajemen | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
<i>Decree of the Minister of Environmental and Forestry of Republic Indonesia</i>
No. 662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021. |
| c. Area and Location / Luas dan Lokasi | : | ±140.845 Ha
<i>Penajam Paser Utara Regency, Paser Regency, and Kutai Barat Regency,</i>
<i>East Kalimantan Province</i>
Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur |
| c. Management Unit Address
Alamat Unit Manajemen | : | Wisma Korindo 13 th Floor, M.T Haryono Street, Kav. 62, Jakarta.
Wisma Korindo Lantai 13, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Jakarta |
| e. Phone Number/Fax Number/E-mail
Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | (0542) 733411, Fax (0542) 418938 |
| f. Management Representative /
Wakil Manajemen | : | Ir. H. M. Arif Rahman |
| g. Location of the Area / Letak Areal | : | KPH Bongan dan KPH Meratus |

(3) Stage Summary / Ringkasan Tahapan

Stages / Tahapan	Time and Place / Waktu dan Tempat	Summary Notes / Ringkasan Catatan
Opening Meeting / Pertemuan Pembukaan	June 22, 2026, Site Office Sotek 22 Juni 2026, Kantor Site Sotek	The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes: • Introduction of Audit Team Members • The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used • Audit standards and guidelines used Audit implementation methodology • Status and definition of the type of non-conformity record / CARs (Major, Minor) and Observations • Appointment of Personnel In Charge (PIC) of Auditee for each auditor • Resources and facilities required for conducting the audit • Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee • Request for power of attorney/letter of assignment for Representative Management • Signing of the Minutes of the Opening Meeting. Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Document Verification and Field Observation / Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	June 23-27, 2026, Site Office Sotek 23-27 Juni 2026, Kantor Site Sotek	• The audit team has collected, studied the auditee's data and documents, and analyzed them using the clauses and requirements set out in this standard. • Field observations have been carried out by the Audit Team to test the accuracy of the data through observation, recording, random testing, interviews and analysis using the clauses and requirements stipulated in this standard. • Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini
Closing Meeting / Pertemuan Penutupan	June 28, 2026 Site Office Sotek	The closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:

Stages / Tahapan	Time and Place / Waktu dan Tempat	Summary Notes / Ringkasan Catatan
	28 Juni 2026, Kantor Site Sotek	• Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out • Submission of interim assessment results and confirmation of audit results and findings • Explanation of the next certification stages • Signing of the Minutes of the Closing Meeting. Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 September, 2026 07 September 2026	<i>PT Balikpapan Wana Lestari was determined to meet the IFCC ST 1001:2021 Standard, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</i> PT Balikpapan Wana Lestari diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Previous Audit Corrective Action Progress (filled in by the auditor)

Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

Several potential non-conformities were identified during the Stage I audit. The auditee is not required to prepare a Corrective Action Plan, as the audit has not yet been fully conducted. Nevertheless, the results of the Stage I audit remain a key consideration for the audit team in evaluating compliance with the IFCC 1001:2021 standard/criteria (approved on August 9, 2022, and published on August 11, 2022).

Pada audit Tahap I telah teridentifikasi beberapa potensi ketidaksesuaian. Auditee tidak diwajibkan membuat Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective Action Plan), karena audit belum dilakukan secara penuh. Namun demikian hasil dari audit Tahap I tetap menjadi pertimbangan utama Tim Auditor untuk melakukan evaluasi terhadap standar/ kriteria IFCC 1001:2021 tanggal disetujui 9 Agustus 2022 dan tanggal diterbitkan 11 Agustus 2022.

(5) PHL Performance Assessment Results Summary (filled in by the auditor)

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL (diisi oleh auditor)

A stakeholder consultation was conducted via email on May, 20, 2026, to gather information related to forest management operations using the MUTU-4200N.FM form. A total of 48 stakeholders were contacted, comprising government agencies (at both central and regional levels), non-governmental organizations (NGOs), and academic institutions. The list of these 48 stakeholders is maintained and controlled by the Certification Body. Input gathered from this public consultation serves as material for consideration and evaluation during the audit process. The form also provided stakeholders with the option to request a direct meeting with the auditor; however, no comments were received from any stakeholders by the time the audit concluded. The stakeholder list is maintained and controlled by PT Mutuagung Lestari Tbk.

Pada tanggal 20 Mei 2026, dilakukan konsultasi para pihak melalui email untuk menghimpun komentar terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM. Jumlah parapihak (stakeholder) yang dihubungi via email berjumlah 48 (lima puluh enam) stakeholder, terdiri atas instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Daftar 48 stakeholder tersedia dan dikendalikan oleh Lembaga Sertifikasi. Masukan dari konsultasi publik tersebut sebagai bahan untuk dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun

hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak. Daftar Stakeholder tersedia dan dikendalikan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk.

In addition to the aforementioned mechanisms, information gathering regarding the parties involved and the general public has been conducted continuously—starting prior to the audit for the three-year certificate validity cycle—by analyzing public issues sourced from mass media; these issues were subsequently reviewed, validated, and verified during the Stage II Audit. However, no public issues concerning the presence and management of PT Balikpapan Wana Lestari were identified during the Stage II Audit.

Selain melalui mekanisme di atas, penyerapan informasi para pihak dan publik secara umum juga telah dilakukan secara kontinyu dari sebelum dilakukan audit untuk masa siklus kepemilikan sertifikat 3 (tiga) tahun melalui telaah isu publik yang bersumber dari media masa untuk kemudian direview, divalidasi dan diverifikasi pada saat Audit Stage II. Namun pada Audit Stage II ini tidak ada isu publik yang teridentifikasi berkaitan dengan keberadaan dan pengelolaan PT Balikpapan Wana Lestari.

Stakeholder consultations were also conducted during the audit through meetings with representatives from local village communities—specifically Muara Toyu Village, Riko Urban Village, and Sotek Urban Village—whose areas administratively fall within the Annual Work Plan (RKT) block designated over the past three years (including areas with transport routes). Based on interviews with these stakeholders, there were generally no significant negative environmental or social issues involving the communities of these three villages.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat desa setempat yang secara administratif masuk ke dalam blok RKT kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu: Desa Muara Toyu, Kelurahan Riko dan Kelurahan Sotek (adanya jalan angkutan). Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak tersebut, secara umum tidak terdapat isu negatif signifikan baik berupa lingkungan dan sosial yang melibatkan masyarakat dari 3 desa tersebut.

Assessment Results / Hasil Penilaian

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
1	4. Leadership / Kepemimpinan	- PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has established a corporate vision and mission, as set forth in the document titled “Vision, Mission, and Objectives of PT Balikpapan Wana Lestari,” which was approved by Board of Directors Decree No. 02/BALIKPAPAN WANA LESTARI-JKT/VII/2024 dated July 1, 2024. The vision and mission encompass sustainable forest management, covering production, ecological, and social aspects. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang tertuang dalam dokumen Visi Misi dan Tujuan PT Balikpapan Wana Lestari yang disahkan melalui SK Direksi nomor 02/BALIKPAPAN WANA LESTARI-JKT/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024. Visi Misi telah mencakup pengelolaan hutan lestari meliputi aspek Produksi, Ekologi dan Sosial. - A written commitment regarding compliance with the IFCC ST 1001:2021 Standard is set forth in PT Balikpapan Wana Lestari’s Sustainable Forest Management Commitment dated January 2026 and the Sustainable Forest Management Policy No. SK.01-SFM - IFCC/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/I/2026 dated January 2, 2026, which includes a commitment to continuously improve the sustainable forest management system. The vision, mission, and commitments are publicly available and can be accessed at https://balikpapanwanalestari.co.id. Tersedia komitmen secara tertulis terkait kepatuhan terhadap Standar IFCC ST 1001:2021 tertuang dalam Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari PT Balikpapan Wana Lestari bulan Januari 2026 dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari nomor SK.01-SFM-IFCC/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 yang telah mencakup komitmen untuk secara terus menerus melakukan perbaikan system pengelolaan hutan lestari. Visi Misi dan komitmen telah tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui https://balikpapanwanalestari.co.id.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has established an organizational structure and job descriptions pursuant to the Director's Decree No. 07/BALIKPAPAN WANA LESTARI-STK/I/2026 dated January 31, 2026, and the amendment to the CEO's Decree No. 08/BALIKPAPAN WANA LESTARI-STK/IV/2026 dated April 15, 2026, regarding the addition of details for the Forest Management Division. The organizational structure consists of the Chief Executive Officer, Directors, General Managers, Internal Audit/SPI, and divisions headed by section chiefs. These divisions include the General and Finance Division, the Social Division, the Production Division, the Planning Division, the HSE Division, the Forest Development Division, the Forest Protection and Security Division, and the Forest Certification Division. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki struktur organisasi dan uraian jabatan yang melalui Surat Keputusan Direktur nomor 07/BALIKPAPAN WANA LESTARI-STK/I/2026 pada 31 Januari 2026 dan pembaharuan Surat Keputusan Direktur Utama nomor 08/BALIKPAPAN WANA LESTARI-STK/IV/2026 tanggal 15 April 2026 terkait penambahan rincian bagian Bina Hutan. Struktur organisasi terdiri dari Direktur Utama, Direktur, General Manager, Internal Audit / SPI, dan bagian-bagian yang dilengkapi kepala seksi. Adapun bagian-bagian tersebut meliputi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Sosial, Bagian Produksi, Bagian Perencanaan, Bagian HSE, Bagian Bina Hutan, Bagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Bagian Sertifikasi Hutan.
2	5. Planning / Perencanaan	- There is a PT Balikpapan Wana Lestari Risk Management document for 2025, published on August 31, 2025, which was updated by the PT Balikpapan Wana Lestari Risk Management document for 2026, released on February 2, 2026, and prepared for all stages of sustainable forest management activities.. Terdapat dokumen Manajemen Risiko PT Balikpapan Wana Lestari Tahun 2025 terbitan tanggal 31 Agustus 2025 yang diperbaharui dengan dokumen Manajemen Risiko PT Balikpapan Wana Lestari Tahun 2026 rilis tanggal 2 Februari 2026 yang disusun untuk seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has a comprehensive and periodic inventory and mapping system for timber resources, ecologically important forest areas, and social and cultural functions.. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan kayu, kawasan hutan yang penting secara ekologis; dan fungsi sosial dan budaya. - The company has established an adequate management plan that covers the management of forest resources in accordance with applicable laws and regulations, including production management, environmental management, and social management—namely, the RKUPHHK -HA for the 2021–2030 period, approved pursuant to Decision of the Minister of Environment and Forestry No. SK 179/Menhut-II/2014, dated February 20, 2014, and the annual work plan (RKTPH). Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, yaitu RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 179/Menhut-II/2014, tanggal 20 Februari 2014 dan rencana kerja tahunan (RKTPH). - In preparing the management plan document (RKUPHHK-HA for the 2021–2030 period), PT Balikpapan Wana Lestari has taken into account the land-use conditions and functions of the forest areas, specifically the Map of Natural Forest Land Use Interpretation Based on Satellite Imagery (PBPH Hutan Alam) No. S.150/IPSDH/PSDH/PLA.1/2025 dated February 12, 2025, which has been overlaid with the Forest Area Map of East Kalimantan and North Kalimantan Provinces; within the PT Balikpapan Wana Lestari area, there are Limited Production Forest (HPT) zones covering 85,134 ha, Production Forest (HP) zones covering

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		47,673 ha, Conversion Production Forest (HPK) zones covering 872 ha, and Other Land Use Areas (APL) covering 7,166 ha. This is then incorporated into the work area zoning plan (spatial planning), which consists of protected areas and cultivation areas, and has been periodically updated based on monitoring and evaluation. Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan (RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030), PT Balikpapan Wana Lestari telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yaitu Peta hasil penafsiran citra satelit BPHH Hutan Alam dengan No. S.150/IPSDH/PSDH/PLA.1/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dioverlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pada areal PT Balikpapan Wana Lestari terdapat fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 85.134 ha, Hutan Produksi (HP) 47.673 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 872 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 7.166 ha. Dan kemudian dituangkan dalam penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. ○ The company has developed a management plan (RKUPHHK-HA for the 2021–2030 period) that generally covers: current management units, long-term management objectives, and the average annual harvest quota, including sustainable harvest rates. Perusahaan telah membuat rencana pengelolaan (RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030) yang secara umum telah mencakup; unit pengelolaan saat ini, tujuan pengelolaan jangka panjang dan Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan lestari ○ According to the RKUPHHK-HA document for the 2021–2030 period, the scope of forest utilization by PT Balikpapan Wana Lestari involves the management of natural forests using the TPTI and TPTJ SILIN silvicultural systems, where logging activities in the HPT area are conducted on tree species permitted for harvesting with a diameter > 50 cm, and in the HP area on tree species permitted for harvesting with a diameter > 40 cm, based on IHMB results. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI does not utilize non-timber forest products (NTFPs) in its commercial operations. The utilization of NTFPs is limited to use by communities living near the forest. A cooperation agreement for the utilization of non-timber forest products (NTFPs) is in place with community representatives/community groups acting as NTFP collectors (resin, rattan, and fruits) in the West Kutai, Paser, and North Penajam Paser regions, specifically Mr. Memed Abdullah of Sotek Village, Penajam, North Penajam Paser Regency; the agreement was signed on January 7, 2026. The agreement outlines the terms for utilizing NTFPs while maintaining forest conservation and avoiding environmental damage. However, the agreement has not yet been disseminated to NTFPs collectors, and monitoring has not been implemented. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030 bahwa ruang lingkup usaha pemanfaatan hutan oleh PT Balikpapan Wana Lestari adalah pemanfaatan hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ SILIN, dimana Kegiatan penebangan pada kawasan HPT dilakukan terhadap jenis-jenis pohon boleh ditebang dengan diameter > 50 cm dan untuk HP dilakukan terhadap jenis-jenis pohon boleh ditebang dengan diameter > 40 cm yang didasarkan atas hasil IHMB. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI tidak memanfaatkan HHBK dalam kegiatan operasional secara komersil. Pemanfaatan HHBK terbatas pada pemanfaatan oleh masyarakat sekitar hutan. Tersedia perjanjian Kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan perwakilan masyarakat/kelompok masyarakat sebagai pengepul HHBK (damar, rotan dan buah buahan) di wilayah Kutai Barat, Paser dan Penajam Paser Utara, yaitu Bapak Memed Abdullah, kelurahan Sotek, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal perjanjian 7 Januari 2026. Dalam perjanjian telah menjelaskan kesepakatan untuk memanfaatkan HHBK dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan. Namun, perjanjian belum disosialisasikan kepada para pengambil HHBK dan dilakukan monitoring ○ The company has established methods and measures to minimize the risk of forest ecosystem degradation and damage in its forest management operations, including by applying selective cutting and strip cutting silvicultural systems and implementing a Reduced Impact Logging system in its operational activities.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Perusahaan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan dalam operasional pengelolaan hutan antara lain dengan menerapkan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ dan implementasi RIL pada kegiatan operasionalnya. <i>The company has incorporated research and development into its forest management plan. For example, in its SILIN activities, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI considered research findings regarding the Shorea leprosula species—a recommendation from a team of experts—in which 12 Shorea species were tested, and it was subsequently determined that 6 of these species were already being cultivated on PT BALIKPAPAN WANA LESTARI's land. These recommendations were subsequently retested, and the final conclusion was that Shorea leprosula is the best species to plant.</i> Perusahaan telah mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dalam rencana pengelolaan hutan, antara lain Pada kegiatan SILIN, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI mempertimbangkan hasil penelitian terkait jenis tanaman <i>Shorea leprosula</i> yang merupakan rekomendasi dari tim pakar, dimana terdapat 12 jenis Shorea yang sudah diuji, dan kemudian diketahui sudah ada 6 jenis yang ditanam di areal PT BALIKPAPAN WANA LESTARI, hasil rekomendasi tersebut kemudian diuji lagi, dan kesimpulan akhirnya menerbitkan rekomendasi jenis terbaik untuk ditanam adalah jenis <i>Shorea leprosula</i>. <i>PT Balikpapan Wana Lestari has made its management plan publicly available on its website: https://balikpapanwanalestari.co.id/. The website contains, among other things, information regarding: Vision and Mission, Company Policies and Commitments, descriptions of production, environmental, and social management activities, the Long-Term Management Plan (RKU) for the 2021–2030 period, the 2026 RKTPH Activity Plan, and evaluations of the 2025 and 2024 RKTPH activities.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah menjamin rencana pengelolaannya tersedia untuk umum yang tersedia pada website: https://balikpapanwanalestari.co.id/. Dalam website tersebut antara lain memuat informasi terkait: Visi dan Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan, Deskripsi kegiatan kelola produksi, lingkungan, dan sosial, Rencana Pengelolaan jangka panjang (RKU) Periode Tahun 2021-2030, Rencana Kegiatan RKTPH Tahun 2026, Evaluasi Kegiatan RKTPH Tahun 2025 dan 2024 <i>PT BALIKPAPAN WANA LESTARI can demonstrate compliance with applicable laws, including 1) Identifying all laws and regulations applicable to forest management: The results of the identification and analysis of compliance with laws and regulations related to forest management are included in PT Balikpapan Wana Lestari's 2026 Compliance Monitoring Summary. 2) Having access to the latest laws and regulations 3) Determining how these compliance obligations apply to the organization: PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has conducted a compliance analysis by documenting the regulations and analyzing them in accordance with the current implementation context. 4) Comply with government regulations regarding the Timber Legality Verification System (SVLK): Regarding compliance with the Timber Legality Verification System, PT Balikpapan Wana Lestari holds a Sustainable Forest Management certificate, number SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN, valid through January 2030.</i> PT BALIKPAPAN WANA LESTARI dapat menunjukan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, termasuk 1) Mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan: Hasil identifikasi dan Analisa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, tercantum dalam Rekapitulasi Monitoring Kepatuhan PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2026. 2) Memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru 3) Menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi: PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah melakukan nalisa kepatuhan dilakukan dengan melakukan pendokumentasian peraturan-peraturan dan dianalisa sesuai dengan situasi penerapan terkini. 4) Mematuhi peraturan pemerintah terkait sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK): Dalam hal kepatuhan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki sertifikat

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Pengelolaan Hutan Lestari nomor SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN berlaku hingga Januari 2030. - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI can present the results of its identification and analysis of compliance with laws and regulations related to forest management, as outlined in the 2026 Compliance Monitoring Summary of PT Balikpapan Wana Lestari. The compliance analysis was conducted by documenting relevant regulations and analyzing them in light of their current implementation status. According to the compliance analysis in that document, PT Balikpapan Wana Lestari has achieved a compliance rate of 80.2%. There are still areas of non-compliance, including in the field of labor regarding the employment status of 45 PT BALIKPAPAN WANA LESTARI employees, all of whom are contract employees (PKWT) performing permanent work. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has developed a written plan to ensure compliance with these regulations and provisions by converting these employees to permanent employees (PKWTT) following the expiration of their agreed-upon 6-month contract period, which is set to end in December 2026. This plan is outlined in Management Commitment No. SK.02-SFM -IFCC/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/VIII/2026 dated August 14, 2026, signed by the Director. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI dapat menunjukkan hasil identifikasi dan Analisa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, tercantum dalam Rekapitulasi Monitoring Kepatuhan PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2026. Analisa kepatuhan dilakukan dengan melakukan pendokumentasian peraturan-peraturan dan dianalisa sesuai dengan situasi penerapan terkini. Hasil Analisa kepatuhan dalam dokumen tersebut, PT Balikpapan Wana Lestari telah mencapai kepatuhan sebesar 80,2%. Masih terdapat kepatuhan peraturan yang masih belum sesuai, meliputi seperti pada bidang ketenagakerjaan terkait status ketenagakerjaan karyawan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI sejumlah 45 orang yang seluruhnya merupakan karyawan kontrak / PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah menyusun rencana tertulis dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan tersebut melalui penetapan karyawan menjadi PKWTT setelah masa kontrak yang sudah disepakati untuk periode 6 bulan yang akan selesai pada bulan Desember 2026, dituangkan dalam Komitmen Manajemen nomor SK.02-SFM-IFCC/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Direktur. - The company has established mechanisms and procedures to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment; and other non-compliant activities, namely the Forest Fire Prevention and Response Procedure No. F-08 dated June 15, 2020; the Illegal Logging Prevention and Response Procedure No. F-09 dated June 15, 2020; Procedures for the Prevention and Handling of Livestock Grazing No. F-10 dated June 15, 2020; Procedures for the Prevention and Handling of Wildlife Poaching No. F-11 dated June 15, 2020; and Procedures for the Prevention of Forest Encroachment No. F-12 dated June 15, 2020. Perusahaan telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya, yaitu Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran hutan nomor F-08 tanggal 15 Juni 2020, Pencegahan dan Penanganan Pembalakan Liar nomor F-09 tanggal 15 Juni 2020, Pencegahan dan Penanganan Pengembalaan Ternak nomor F-10 tanggal 15 Juni 2020, Pencegahan dan Penanganan Perburuan Satwa nomor F-11 tanggal 15 Juni 2020, Pencegahan perambahan hutan nomor F-12 tanggal 15 Juni 2020. - To secure the forest, PT Balikpapan Wana Lestari has deployed 26 security personnel stationed at security posts at km 9, km 33, km 32, and km 88 in Bongan. The security personnel are assisted by five police officers and two members of the Indonesian National Armed Forces (KOPASSUS). Dalam melakukan pengamanan hutan, PT Balikpapan Wana Lestari telah mengalokasikan personel security sebanyak 26 orang tersebar di pos security km.9, km.33, km.32 dan km.88 Bongan. Personel security dibantu oleh kepolisian 5 orang dan TNI (KOPASSUS) 2 orang.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		○ <i>Based on interview results, the most frequently observed issues in monitoring over the past two years have been forest encroachment and illegal logging. Conservation efforts include routine patrols—conducted on average twice a week—manning checkpoints and gates at six locations within the concession, and installing signs prohibiting and warning against illegal activities. In addition, monitoring of land clearing activities listed in the Deforestation Indication Report is also conducted. Field verification revealed several illegal activities, such as encroachment for plantation areas and illegal logging. PT Balikpapan Wana Lestari has been able to provide evidence of its ongoing efforts to address illegal activities occurring within the concession area.</i> Berdasarkan hasil wawancara, hasil monitoring dua tahun terakhir yang paling sering ditemukan adalah perambahan hutan dan pembalakan liar. Upaya perlindungan yang dilakukan meliputi patrol rutin rata-rata 2 kali seminggu, penjagaan pos dan portal di 6 lokasi di dalam konsesi, memasang papan larangan dan himbauan larangan melakukan aktifitas illegal. Selain itu, juga dilakukan pemantauan pembukaan lahan yang tercantum dalam Laporan Indikasi Deforestasi. Hasil verifikasi lapangan, ditemukan beberapa aktifitas illegal seperti perambahan untuk areal perkebunan dan illegal logging. PT Balikpapan Wana Lestari dapat menunjukan bukti-bukti penanganan untuk kegiatan illegal yang terjadi di Kawasan konsesi secara berkelanjutan. ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari has implemented planning that accommodates the principles of FPIC, the ILO Convention, and UNDRIP, as well as sociocultural dynamics, through initiatives such as FPIC (PADIATAPA), which involves affected communities in every RKT activity—including the planning of social management programs, labor programs, and the development of adequate infrastructure for workers. In the forest management plan prepared by PT BALIKPAPAN WANA LESTARI, no activities were identified that threaten the principles of FPIC, the ILO Conventions, and UNDRIP.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah menerapkan perencanaan dengan mengakomodir prinsip FPIC, Konvensi ILO dan UNDRIP serta dinamika sosial budaya melalui perencanaan kegiatan seperti PADIATAPA yang dilakukan melibatkan masyarakat terdampak pada setiap kegiatan RKT termasuk dalam perencanaan program kelola sosial dan program ketenagakerjaan dan pembangunan sarana prasarana yang layak untuk pekerja. Dalam rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh PT BALIKPAPAN WANA LESTARI tidak teridentifikasi adanya kegiatan yang mengancam prinsip FPIC, Konvensi ILO dan UNDRIP. ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari has identified the legal status of customary and traditional rights, along with their ownership, as outlined in the 2021 Social Impact Assessment Report. Additionally, a 2021 High Conservation Value assessment was conducted to identify areas that serve the basic needs of local communities and support their cultural identity. Both the Social Impact Assessment Report and the High Conservation Value Study outline recommendations for management plans and monitoring.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan hukum dan hak-hak adat dan tradisional beserta kepemilikannya, tertuang dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021. Selain itu, dalam rangka mengidentifikasi Kawasan yang memiliki fungsi pemenuhan dasar masyarakat lokal dan identitas budaya juga telah dilakukan melalui kajian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021. Dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial maupun Nilai Konservasi Tinggi telah diuraikan rekomendasi rencana pengelolaan dan pemantauannya. ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari has identified the legal status of customary and traditional rights, along with their ownership, as outlined in the 2021 Social Impact Assessment Report. In addition, a 2021 High Conservation Value assessment was conducted to identify areas that serve the basic needs of local communities and support their cultural identity.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan hukum dan hak-hak adat dan tradisional beserta kepemilikannya, tertuang dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021. Selain itu, dalam rangka mengidentifikasi Kawasan yang memiliki fungsi pemenuhan dasar masyarakat lokal dan identitas budaya juga telah dilakukan melalui kajian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		- PT Balikpapan Wana Lestari can present the PADIATAPA Procedure (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-10/01-05-2024) dated May 1, 2024. The procedure outlines the mechanism for implementing PADIATAPA through meetings with affected parties and provides opportunities for dialogue, information sharing, decision-making, and reaching agreements. Examples of evidence regarding the implementation of PADIATAPA, as documented in the PADIATAPA Implementation Minutes, include the Minutes dated February 21, 2026, for the community of Muara Toyu Village and the Minutes dated March 2, 2026, for the community of Riko Subdistrict. The Minutes are accompanied by an attendance list, signed consent forms, and photographs of the activities. The minutes detail the activity plans, including boundary demarcation, ITSP/Cruising, and the creation of a PWH trace containing information on the area of the logging blocks and their locations. PT Balikpapan Wana Lestari dapat menunjukan Prosedur PADIATAPA (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-10/01-05-2024) tanggal 01 Mei 2024. Prosedur telah menjelaskan mekanisme pelaksanaan PADIATAPA melalui pertemuan dengan para pihak terdampak dan memberikan kesempatan untuk berdialog, mendapatkan informasi, melakukan pengambilan keputusan dan membangun kesepakatan. Contoh bukti mengenai pelaksanaan PADIATAPA yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA, meliputi Berita Acara tanggal 21 Februari 2026 kepada masyarakat Desa Muara Toyu dan Berita Acara tanggal 02 Maret 2026 kepada masyarakat Kelurahan Riko. Berita Acara telah dilengkapi dengan daftar hadir, penandatanganan persetujuan dan foto kegiatan. Berita acara telah menguraikan rincian rencana kegiatan meliputi penataan batas, ITSP/Cruising, pembuatan trace PWH yang memuat informasi luas blok tebangan dan lokasinya. - In addition, the Official Record of the "Pelau Hutan" Ceremony—conducted as a traditional ritual involving traditional leaders from Muara Toyu Village—was presented, along with the Official Record of the Transfer of Compensation Funds in accordance with the provisions of East Kalimantan Governor's Decree No. 20 of 2000 and additional funds for development. Selain itu juga ditunjukkan Berita Acara Pelaksanaan "Pelau Hutan" yang dilakukan sebagai bentuk ritual adat dengan melibatkan Tokoh Adat Desa Muara Toyu dan Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi sesuai ketentuan SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 20 tahun 2000 dan Tambahan Kepedulian untuk pembangunan. - Regarding the logponds and transport roads that cross the administrative areas of the Riko and Sotek neighborhoods (which are still within the forest area), PT Balikpapan Wana Lestari has not been conducting PADIATAPA on a regular basis for timber transport activities, even though interviews with representatives of the local communities revealed no objections and PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has provided assistance for social program activities. Terkait adanya logpond dan jalan angkutan yang melintasi wilayah administratif kelurahan Riko dan Sotek (masih dalam Kawasan hutan), PT Balikpapan Wana Lestari belum secara berkala melaksanakan PADIATAPA untuk kegiatan pengangkutan kayu, meskipun hasil wawancara terhadap perwakilan masyarakat desa tersebut tidak ada penolakan dan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah merealisasikan bantuan kegiatan program sosial - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has also established a Sustainable Forest Management Commitment for January 2026, which states its commitment to protecting human rights throughout its concession area, as outlined in point 3 of the commitment. No evidence of human rights violations has been found. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI juga telah menetapkan Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari bulan Januari 2026, yang menyatakan komitmen untuk perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya, tertera pada butir 3 dalam komitmen. Tidak ditemukan adanya bukti adanya indikasi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia - The results of the verification, based on interviews with the human resources department and employees of PT BALIKPAPAN WANA LESTARI as well as contractors, generally found no violations of fundamental ILO conventions, such as violations related to forced labor, freedom of association and the right to organize, discrimination in employment and

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>occupation, equal pay for men and women for work of equal value, and the minimum age and types of work for children.</i> Hasil verifikasi melalui wawancara dengan bagian personalia dan pekerja PT BALIKPAPAN WANA LESTARI maupun kontraktor, secara umum tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap konvensi ILO fundamental seperti pelanggaran terhadap konveksi kerja paksa, kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat, kerja paksa, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, upah yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama serta usia minimum dan jenis pekerjaan untuk anak. ○ <i>PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has an adequate system in place for occupational safety and health management, which also addresses the identification of health risks and workplace accidents, as well as efforts to protect and prevent workers from occupational hazards, including:</i> PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki sistem yang memadai terkait dengan manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja yang juga berkaitan dengan identifikasi atas resiko Kesehatan dan kecelakaan kerja serta upaya untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjaannya, meliputi: ✓ <i>Establishing Occupational Safety and Health (OSH) procedures (No. E-23), which include the OSH Training SOP (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-04/20-04-2026), the Workplace Incident/Accident Investigation SOP (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-06/20-04-2026), Occupational Safety, Health, and Environmental Inspections (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-07/20-04-2026), Personal Protective Equipment (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-11/20-04-2026), and so on.</i> Menetapkan prosedur K3 (Nomor E-23) yang meliputi SOP Pelatihan K3 (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-04/20-04-2026), Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-06/20-04-2026), Inspeksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-07/20-04-2026), Alat Pelindung Diri (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/K3-11/20-04-2026), dan seterusnya ✓ <i>An Occupational Safety and Health (OSH) Oversight Structure is in place; the OSH program outlined in PT Balikpapan Wana Lestari's 2026 OSH Work Plan can be demonstrated; the Hazard Identification, Risk Assessment, and Control Determination (HIRADC) documents can be provided; a monitoring plan related to the OSH management system—specifically regarding on-site implementation by contractor personnel—can be provided; and the minutes of the coordination and consolidation meeting with contractors PT Daisy Timber Corpora, CV Giat Bangun Unggul, and CV Sagali Rejeki Bersama, on January 15, 2025, during which the meeting discussed worker wages, employment agreements, worker protection—including BPJS social security for labor and health—providing personal protective equipment according to function and need, ensuring workers are equipped with Operator Permits (SIO), and managing hazardous waste (B3) for transfer to PT BALIKPAPAN WANA LESTARI</i> Telah tersedia Struktur Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja,, dapat ditunjukkan program Kesehatan dan keselamatan kerja tercantum dalam Rencana Kerja K3 PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2026, dapat ditunjukkan dokumen hazard, identification, risk assessment and determining control (HIRADC), dapat ditunjukkan rencana pemantauan terkait dengan sistem manajemen K3 khususnya penerapan di lapangan oleh tenaga kerja kontraktor, dapat ditunjukkan Notulensi rapat koordinasi-konsolidasi dengan kontraktor PT Daisy Timber Corpora, CV Giat Bangun Unggul, CV Sagali Rejeki Bersama, tanggal 15 Januari 2025, dimana pada pertemuan tersebut membahas terkait upah pekerja, surat perjanjian kerja, perlindungan pekerja termasuk jaminan sosial BPJS tenaga kerja dan Kesehatan, memberikan alat pelindung diri sesuai fungsi dan kebutuhan, memastikan pekerja

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		dilengkapi SIO Operator, melakukan pengelolaan limbah B3 untuk dilanjutkan ke PT BALIKPAPAN WANA LESTARI ✓ <i>Specifically for PT BALIKPAPAN WANA LESTARI employees, adequate housing is available at the Sotek base camp, Sotek Village, Penajam Subdistrict, North Penajam Paser Regency. Some workers, who are members of the local community, live in their own homes. Meanwhile, others live in the employee dormitory located not far from the Sotek office/base camp. Employee dormitories are available at two locations near the PT BALIKPAPAN WANA LESTARI office, with a total of 15 rooms; three PT BALIKPAPAN WANA LESTARI employees currently reside in these dormitories. The rest live in their own homes located in Sotek Village. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI can demonstrate a completed contractor workers' camp located at KM 63, equipped with bedrooms, a kitchen and dining area, a first-aid station, bathrooms, and toilets. There are 10 bedrooms, each measuring 3.5 x 5 and accommodating 3 people, while there are 2 toilets and 3 bathrooms to serve a total of 30 workers.</i> Khusus untuk karyawan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki tempat kerja yang memadai yang terletak di base camp Sotek, Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Sebagian pekerja yang merupakan bagian masyarakat lokal, tinggal di rumah masing-masing. Sementara Sebagian lainnya tinggal di mess karyawan yang terletak tidak jauh dari kantor / base camp Sotek. Mess karyawan tersedia di dua lokasi di sekitar kantor PT BALIKPAPAN WANA LESTARI, dengan jumlah 15 kamar dan karyawan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI yang tinggal di mess karyawan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI tersebut berjumlah 3 orang. Sisanya tinggal di rumah masing-masing yang berlokasi di Desa Sotek. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI dapat menunjukan Camp Pekerja Kontraktor yang telah selesai dibangun yang berlokasi di KM.63 yang dilengkapi dengan kamar tidur, dapur & ruang makan, Pos P3K, kamar mandi dan toilet. Adapun kamar tidur berjumlah 10 unit dengan luas 3,5 x 5 untuk 3 orang sedangkan toilet tersedia 2 unit dan kamar mandi 3 unit untuk total pekerja sebanyak 30 orang ✓ <i>PT BALIKPAPAN WANA LESTARI can provide PT Balikpapan Wana Lestari's Hazard, Identification, Risk Assessment, and Control Determination (HIRADC) document for 2025. The HIRADC document covers all forest management activities by analyzing hazard sources, hazard types, accident risks, and control measures. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has distributed PPE to workers, including contractors, as needed, based on the results of PPE completeness inspections and the current actual number of workers in the field. Field inspection results show that PPE is being used appropriately during operational activities.</i> PT BALIKPAPAN WANA LESTARI dapat ditunjukkan dokumen hazard, identification, risk assessment and determining control (HIRADC) PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2025. Dokumen HIRADC telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan menganalisa sumber bahaya, jenis bahaya, resiko kecelakaan dan Tindakan pengendalian. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah mendistribusikan APD kepada pekerja termasuk kontraktor sesuai kebutuhan mengacu pada hasil pemeriksaan kelengkapan APD dan jumlah aktual terkini pekerja di lapangan. Hasil pemeriksaan lapangan, dapat ditemukan penggunaan APD yang memadai pada kegiatan operasional. ✓ <i>PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has Company Regulations that were approved by Decision of the Head of the North Penajam Paser Regency Department of Manpower and Transmigration No. 500.15.12.1/58/DTK.T/PP/XI/2025, dated November 19, 2025. Provisions regarding working hours, workdays, and leave are set forth in Chapter V, Articles 11 through 20. No violations of the provisions regarding working hours and leave were found.</i> PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara nomor: 500.15.12.1/58/DTK.T/ PP/XI/2025 tanggal

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		19 November 2025. Terkait dengan jam kerja, hari kerja dan cuti telah diatur dalam BAB V Pasal 11 s.d Pasal 20. Tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait jam kerja dan cuti. ✓ PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has established a wage system as set forth in Chapter VI of the Company Regulations, which were approved by Decision of the Head of the North Penajam Paser Regency Department of Labor and Transmigration No. 500.15.12.1/58/DTK.T/PP/XI/2025 dated November 19, 2025. These wage provisions are set forth in Articles 22 through 27. No violations of the wage regulations were found. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah menetapkan system pengupahan yang tercantum dalam BAB VI Peraturan Perusahaan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara nomor: 500.15.12.1/58/DTK.T/PP/XI/2025 tanggal 19 November 2025. Terkait pengupahan tersebut, diatur dalam pasal 22 s.d pasal 27. Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan. ✓ The verification results found no indications of violations related to equal opportunity, discrimination, workplace harassment, or gender equality Hasil verifikasi tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap kesempatan yang sama, diskriminasi, pelecehan di tempat kerja dan kesetaraan gender.
3	6. Supporting / Penunjang	○ PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has secured funding for sustainable forest management activities as stated in the Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Years Ended December 31, 2024, and December 31, 2025. The 2023 Financial Health as reflected in the 2024 financial statements, and the 2024 and 2025 Financial Statements as reflected in the 2025 financial statements from the Public Accountant, are as follows: PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025. Kesehatan Finansial Tahun 2023 yang terbaca pada laporan finansial tahun 2024, dan Laporan Finansial Tahun 2024 dan 2025 yang terbaca pada laporan finansial 2025 dari Akuntan Publik, sebagai berikut: ➤ A financial liquidity ratio above 1 or 100% indicates that a company or individual has current assets that exceed its current liabilities Likuiditas keuangan di atas 1 atau 100% menunjukkan bahwa perusahaan atau individu memiliki aset lancar yang lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya. ➤ A financial solvency ratio greater than 1 (or above 100%) means that the company's total debt exceeds its assets or equity. Solvabilitas keuangan lebih dari 1 (atau di atas 100%) berarti total utang perusahaan lebih besar daripada aset atau modal yang dimilikinya. ➤ A negative ROE (Return on Equity) indicates that the company is incurring a net loss, causing its equity (shareholders' equity) to decline Rentabilitas ROE (Return on Equity) minus berarti perusahaan mengalami kerugian bersih, sehingga ekuitas (modal pemegang saham) tergerus. ➤ Negative ROA (Return on Assets) is a condition in which the Return on Assets (ROA) ratio is negative. This occurs when a company incurs a net loss—that is, when operating expenses and other costs exceed revenue—or when the company's assets are underutilized Rentabilitas ROA (Return on Assets) minus adalah kondisi di mana rasio Return on Assets (ROA) bernilai negatif. Hal ini terjadi karena perusahaan mengalami kerugian

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		bersih di mana beban operasional dan biaya lainnya lebih besar daripada pendapatan, atau aset yang dimiliki perusahaan kurang produktif. - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has engaged in effective communication and consultation with the community and other stakeholders. Evidence of these formal communications and consultations is available. Examples of coordination and reporting on forest protection through correspondence in 2024 and 2025, as well as during interviews conducted in Riko Village, Muara Toyu Village, and Sotek Subdistrict, confirm that communication was carried out by company representatives regarding planned operational activities. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah menjalankan komunikasi dan konsultasi yang efektif dengan masyarakat dan para pihak. dapat ditunjukkan bukti komunikasi dan konsultasi secara formal. Contoh koordinasi dan pelaporan perlindungan hutan melalui surat-menyurat pada tahun 2024 dan tahun 2025, begitu juga saat dilakukan wawancara ke Desa Riko, Desa Muara Toyu dan Kelurahan Sotek, terkonfirmasi bahwa komunikasi dijalankan oleh perwakilan perusahaan terkait dengan rencana kegiatan operasional - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has established mechanisms for resolving complaints and disputes related to community land tenure and forest management, as set forth in the Complaint Handling Procedure (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-08/01-05-2024) and the Community Conflict Resolution Procedure (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-03/01-05-2024). These procedures outline a participatory approach to resolving complaints or conflicts through identification, the formation of a resolution team, formal and informal negotiations, and resolution through mutual agreement. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan terkait dengan penguasaan lahan masyarakat dan pengelolaan hutan tercantum dalam Prosedur Penanganan Keluhan (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-08/01-05-2024) dan Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/F-03/01-05-2024). Prosedur telah mencantumkan upaya penyelesaian keluhan atau konflik secara partisipatif melalui identifikasi, pembentukan tim penyelesaian, perundingan formal dan non formal dan penyelesaian melalui kesepakatan. - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has also prepared Conflict Identification and Mapping Reports for the first and second semesters of 2025 and a Conflict Resolution Plan for 2025. These reports also establish a Conflict Potential Management and Resolution Organization involving MUSPIKA (subdistrict head, police chief, and military commander), village heads, LPMD, and BPD. The Conflict Identification and Mapping Report details the identified conflict cases and provides an update on the progress of their resolution PT BALIKPAPAN WANA LESTARI juga telah menyusun Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik semester 1 dan II tahun 2025 dan rencana Resolusi Konflik tahun 2025, dalam laporan tersebut juga telah menetapkan Organisasi Pengelolaan Potensi dan Resolusi Konflik yang melibatkan MUSPIKA (camat, kapolsek danramil) kepala Desa/Lurah, LPMD dan BPD. Laporan Identifikasi dan pemetaan konflik telah menggambarkan kasus-kasus konflik yang teridentifikasi dan pemantauan terhadap progress penyelesaian terkini - Regarding complaints about working conditions, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has an internal complaint-handling mechanism for working conditions as set forth in the Employee Complaint Procedure (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/A-08/01-05—2024) dated May 1, 2024. The scope of the procedure covers the submission of complaints and suggestions, the receipt of complaints and suggestions, the identification of complaints and suggestions, the search for various solutions or resolutions, the implementation of solutions to address complaints and suggestions, and the notification of the content of complaints and suggestions along with their solutions to all employees and management. Based on interviews with the Human Resources Department and employee representatives at PT BALIKPAPAN WANA LESTARI, no complaints or disputes were found to have been received or to be currently in the process of resolution.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Terkait dengan keluhan kondisi kerja, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah memiliki mekanisme penanganan keluhan internal mengenai kondisi kerja yang tercantum dalam Prosedur Keluh Kesah Karyawan (SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/A-08/01-05—2024) tanggal 01 Mei 2024. Ruang lingkup prosedur meliputi penyampaian keluhan kesah dan saran, penerimaan keluhan kesah dan saran, identifikasi keluhan kesah dan saran, pencarian berbagai solusi atau jalan keluar, penerapan solusi untuk menjawab keluhan kesah dan saran serta pemberitahuan isi keluhan kesah dan saran beserta solusi kepada semua karyawan dan manajemen. Hasil wawancara dengan bagian Pengelola SDM dan perwakilan karyawan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI tidak ditemukan adanya keluhan atau perselisihan yang diterima ataupun yang sedang dalam proses penyelesaian.
4	7. Operational / Operasional	- PT Balikpapan Wana Lestari has operational documents that outline forest management activities aimed at enhancing the economic, ecological, social, and cultural value of the forest, specifically the RKUPH for the 2021–2030 period and the RKTPH for 2024 and 2025, which were independently prepared and approved. In addition, regarding the approach to the utilization of non-timber forest products (NTFPs) and ecosystem services, as well as the enhancement of the economic value derived from these activities, other assessment documents are available and are taken into consideration in PT BALIKPAPAN WANA LESTARI's forest utilization operations. - PT Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen operasional yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan, meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu pada dokumen RKUPH periode tahun 2021-2030 dan RKTPH tahun 2024 dan 2025 yang disusun dan disahkan secara mandiri. Selain itu untuk pendekatan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan serta peningkatan nilai ekonomi dari aktifitas tersebut, tersedia dokumen kajian lainnya yang masuk menjadi dokumen yang dipertimbangkan dalam kegiatan Operasional Pemanfaatan Hutan PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI - In its forest management activities, PT Balikpapan Wana Lestari implements two silvicultural systems: the TPTI silvicultural system and the TPTJ (Intensive TPTI) silvicultural system. The TPTI silvicultural system is applied to areas with forest conditions that are still considered good, where only trees with a diameter of 40 cm or more are harvested; this ensures the sustainability of forest management, as trees that do not meet the diameter criteria are left unharvested for the next rotation. Meanwhile, the TPTJ (SILIN) silvicultural system is applied to forested areas with moderate stand conditions and slopes of less than 25%. The implementation of the TPTJ (Intensive TPTI) silvicultural system aims to further increase the productivity of natural forests through intensive forest management efforts. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan, PT Balikpapan Wana Lestari menerapkan 2 (dua) sistem silvikultur, yaitu sistem silvikultur TPTI dan sistem silvikultur TPTJ (TPTI Intensif). Sistem silvikultur TPTI diterapkan pada areal dengan kondisi hutan yang masih tergolong baik, dimana pohon-pohon yang ditebang yaitu hanya pohon yang mempunyai diameter 40 cm ke atas sehingga hal ini akan menjamin keberlangsungan atau kelestarian pengusaha hutan karena pohon-pohon yang tidak masuk kriteria diameter tetap dibiarkan tidak ditebang untuk daur berikutnya. Sedangkan system silvikultur TPTJ (SILIN) diterapkan pada areal berhutan dengan kondisi tegakan sedang dan kelerengan di bawah 25 %. Penerapan sistem silvikultur TPTJ (TPTI-Intensif) bertujuan untuk lebih meningkatkan produktifitas hutan alam dengan upaya-upaya pembinaan hutan secara intensif. - PT. Balikpapan Wana Lestari has a 2026 Greenhouse Gas Emissions Inventory document published in May 2026 and prepared by a team from the HSE Department, within the Research and Environment Division. The GHG emissions calculations for Scope 1 and Scope 2 concluded that the highest emissions stem from land-use change activities resulting from land clearing, which account for 97.73% of GHG emissions at PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI. In addition, a mitigation plan is already in place PT. Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2026 yang diterbitkan Bulan Mei Tahun 2026 dan disusun oleh Tim dari Bagian HSE, pada bidang Riset dan Lingkungan, dimana hasil perhitungan Emisi GRK pada Scope 1 dan Scope 2, disimpulkan emisi tertinggi ditimbulkan dari aktifitas perubahan tutupan lahan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		akibat pembukaan lahan yang berkontribusi atas 97,73% emisi GRK di PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI. Selain itu telah tersedia rencana mitigasinya. - PT Balikpapan Wana Lestari has obtained a Forest Utilization Business Permit (PBPH) for Production Forests and an RKUPH Operational Permit for the 2021–2030 period, with business activities consisting of the utilization of timber from naturally growing forests (Natural Forests) using the Indonesian Selective Cutting and Planting (TPTI) and Selective Cutting and Strip Planting (TPTJ) silvicultural systems, as well as the Annual Forest Utilization Work Plans (RKTPH) for 2025 and 2026. From December 31, 2010, until the assessment was conducted, there was no evidence that PT Balikpapan Wana Lestari had converted any forest PT Balikpapan Wana Lestari mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi dan Izin Operasional RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 dan Tahun 2026. Sejak 31 Desember 2010, sampai dengan dilakukan penilaian tidak ada bukti bahwa PT Balikpapan Wana Lestari melakukan konversi hutan. - Within the PT Balikpapan Wana Lestari concession area, there is no conversion of ecologically important non-forest ecosystems into forests (afforestation). Pada areal PT Balikpapan Wana Lestari tidak terdapat praktek konversi ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis menjadi hutan (aforestasi). - PT Balikpapan Wana Lestari has designated a portion of its land as an undisturbed area covering 20,865 hectares. To maintain and improve the health and vitality of the forest ecosystem, PT Balikpapan Wana Lestari has also carried out enrichment planting and rehabilitation activities on previously logged areas PT Balikpapan Wana Lestari telah mengalokasikan Sebagian arealnya sebagai areal yang tidak terganggu seluas 20.865 Ha. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Balikpapan Wana Lestari juga telah melakukan kegiatan penanaman pengayaan/ rehabilitasi pada areal bekas tebangan. - PT Balikpapan Wana Lestari has identified ecologically important forest areas through a High Conservation Value (HCV) study conducted from February–April 2, 2020, through March 2021, in collaboration with a consultant. Based on the results of the HCV assessment, it was determined that within the PT Balikpapan Wana Lestari area, there are HCV-1, HCV-2, HCV-3, HCV-4, and HCV-5 zones. PT Balikpapan Wana Lestari telah mengidentifikasi areal hutan yang penting secara ekologis melalui studi nilai konservasi tinggi yang telah dilaksanakan pada bulan Februari - April 2 Oktober 2020 s.d Maret 2021 bekerja sama dengan konsultan. Berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Balikpapan Wana Lestari terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. - PT Balikpapan Wana Lestari has identified the flora and fauna within its operational area through the 2021 NKT assessment. Based on the report, a vertical stand structure analysis has been conducted, covering seedlings, saplings, young trees, and mature trees, and analyses of species diversity and protection status—based on both government regulations and IUCN and CITES classifications—have been carried out PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan identifikasi flora fauna di areal kerjanya melalui kegiatan penilaian NKT tahun 2021. Berdasarkan dokumen laporan tersebut sudah ada analisa struktur tegakan secara vertikal, yaitu: semai, pancang, tiang dan pohon, dan telah dilakukan analisis keragaman jenis, analisis status perlindungan baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun status IUCN dan CITES. - PT Balikpapan Wana Lestari has a policy prohibiting the use of fire for forest management practices, except in areas where fire is an essential tool for wildlife protection and habitat management. This is outlined in the Board of Directors' Statement dated August 1, 2016,

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>which states that PT Balikpapan Wana Lestari will comply with the regulations of the Government of the Republic of Indonesia regarding the prevention and mitigation of forest and land fires by refraining from using fire in forest management practices</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api untuk praktik pengelolaan hutan kecuali untuk daerah dimana api merupakan alat penting untuk perlindungan satwa liar dan pengelolaan habitat, yaitu termuat dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 1 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa PT Balikpapan Wana Lestari akan mematuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak menggunakan api dalam praktek pengelolaan hutan. <i>PT Balikpapan Wana Lestari has established Forest Fire Prevention and Response Procedures No. F-08, which cover: checking the readiness of equipment and teams; signs of forest fire danger; firefighting measures; post-fire response; preventive measures; and reporting. The SOP is in accordance with Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah mempunyai Prosedur Pencegahan & Penanganan Kebakaran Hutan No. F-08, meliputi: pengecekan terhadap kesiapan peralatan dan tim, tanda-tanda bahaya kebakaran hutan, tindakan pemadaman kebakaran, penanganan pasca kebakaran, tindakan pencegahan dan pelaporan. SOP telah mengacu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. <i>PT Balikpapan Wana Lestari has established a forest and land fire control team, known as the PT Balikpapan Wana Lestari Forest and Land Fire Control Brigade, which was formed in October 2025. This organizational structure complies with the requirements set forth in Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 and consists of a Brigade Chief, a Brigade Secretary, a Forest and Land Fire Prevention Coordinator, a Fire Mitigation and Post-Fire Response Coordinator, a Squad Commander, 3 core squads, 2 support squads, and 2 reserve squads (each consisting of 1 squad leader and 14 squad members). However, the forest and land firefighting equipment does not yet fully comply with Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016; furthermore, the personnel's competencies do not yet meet the requirements of that regulation.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tergabung dalam Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Balikpapan Wana Lestari yang ditetapkan pada Bulan Oktober 2025. Susunan organisasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, terdiri dari Kepala Brigade, Sekretaris Brigade, Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Koordinator Penanggulangan dan Penanganan Pasca Kebakaran, Komandan Regu, 3 Regu inti, 2 Regu perbantuan dan 2 Regu Cadangan (Masing-masing terdiri dari 1 orang kepala regu dan 14 anggota regu). Namun, terkait dengan Peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 selain itu, secara kompetensi personel belum sesuai dengan peraturan tersebut. <i>The seedlings planted for enrichment/rehabilitation activities are native species. Based on field observations at the nursery and during planting activities, it was verified that the species used are native ones, such as Meranti, Kapur, Durian, and Sungkai.</i> Bibit yang ditanam untuk kegiatan pengayaan/rehabilitasi adalah tanaman lokal. Berdasarkan observasi lapangan pada persemaian dan kegiatan penanaman, terverifikasi bahwa jenis spesies yang digunakan adalah jenis lokal seperti Meranti, Kapur, Durian dan Sungkai <i>PT Balikpapan Wana Lestari has a documented procedure for the Storage and Emergency Response at the Temporary Storage Site (TPS) for Mixed Hazardous Waste, No. E-22, 1st Revision, dated May 1, 2024</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT Balikpapan Wana Lestari telah mempunyai prosedur terdokumentasi Penyimpanan dan Tanggap Darurat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Jenis Campuran No. E-22 Revisi ke-1 tanggal 1 Mei 2024. - PT Balikpapan Wana Lestari currently operates a Hazardous Waste Transfer Station (TPS) located near the PT Balikpapan Forest Industri factory premises; however, the permit for the Hazardous Waste Transfer Station has expired. According to information from the Environmental Management and Research & Development Department, the process of renewing the permit is currently in the stage of finalizing the detailed technical documentation (rintek), which is one of the requirements for the permit renewal. PT Balikpapan Wana Lestari has also partnered with a third party to complete the permit renewal for the Hazardous Waste Landfill. This permit renewal process is scheduled to be completed within 90 days from the signing of the Work Agreement (March 2, 2026). PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki TPS Limbah B3 yang terletak di sekitar areal pabrik PT Balikpapan Forest Industri, namun periode izin TPS limbah B3 telah habis masa berlakunya, informasi dari bagian kelola lingkungan dan litbang diketahui bahwa saat ini proses perpanjangan izin baru sampai pada penyelesaian dokumen rincian teknis (rintek) sebagai salah satu persyaratan pengurusan perpanjangan izin. PT Balikpapan Wana Lestari juga telah bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam penyelesaian perpanjangan izin TPS Limbah B3. Proses perpanjangan izin ini direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak ditandatanganinya SPK (2 Maret 2026). - Currently, PT Balikpapan Wana Lestari has also partnered with a third party to handle further waste management activities, such as transportation, specifically with PT Sinar Bintang Albar, which has obtained a Hazardous Waste Transportation Recommendation Permit from the Indonesian Ministry of Environment and a Hazardous Waste Collection Permit from the relevant authorities Saat ini, PT Balikpapan Wana Lestari juga telah bekerjasama dengan pihak ke-3 untuk melakukan pengelolaan limbah lanjutan seperti pengangkutan, yaitu dengan PT Sinar Bintang Albar yang telah memperoleh Izin Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, Izin Pengumpulan Limbah B3 dari instansi berwenang. - PT Balikpapan Wana Lestari has committed to not using chemicals and pesticides whose active ingredients are prohibited under Minister of Agriculture Regulation No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 concerning the List of Prohibited and Restricted Pesticide Active Ingredients. This commitment is set forth in a Statement from the Board of Directors dated August 1, 2023. However, this commitment does not yet include a statement that PT Balikpapan Wana Lestari also prohibits the use of pesticides banned by international agreements, as referred to in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki komitmen untuk tidak menggunakan bahan kimia dan pestisida yang jenis bahan aktifnya dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas. Komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 1 Agustus 2023. Namun dalam komitmen tersebut belum mengakomodir pernyataan bahwa PT Balikpapan Wana Lestari juga melarang penggunaan pestisida yang dilarang oleh perjanjian internasional sebagaimana dimaksud di dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten. - PT Balikpapan Wana Lestari does not use pesticides, fungicides, or herbicides, either in its nurseries or during field planting operations. However, based on a field visit to the KM 36 nursery and interviews with the forest development department, it was found that this nursery is also used by PT Belantara Subur, which cultivates <i>Eucalyptus pellita</i> for industrial timber plantations (HTI) to prepare stem cuttings. Consequently, seedlings that have developed roots in the trays are subsequently sent to the KM 11 nursery owned by PT Belantara Subur. No chemicals—neither pesticides nor chemical fertilizers—are used at the KM 36 nursery. PT Belantara Subur and PT Balikpapan Wana Lestari have agreed that PT Belantara Subur's use of the KM 36 nursery will be phased out by December 2026, with the relocation process beginning in May 2026.

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT Balikpapan Wana Lestari tidak menggunakan pestisida, fungisida, maupun herbisida, baik di persemaian maupun pada operasional penanaman di lapangan. Tetapi berdasarkan kunjungan lapangan di persemaian KM 36 dan wawancara dengan bagian pembinaan hutan diketahui bahwa persemaian tersebut juga digunakan oleh PT Belantara Subur yang mengembangkan tanaman HTI jenis <i>Eucalyptus pellita</i> untuk penyiapan stek pucuk (<i>cutting pucuk</i>). Sehingga bibit yang sudah mengalami perakaran di dalam tray selanjutnya dikirim ke persemaian KM 11 milik PT Belantara Subur. Tidak ada penggunaan bahan kimia baik pestisida maupun pupuk kimia di nursery KM 36. Telah disepakati oleh PT Belantara Subur dan PT Balikpapan Wana Lestari bahwa penggunaan persemaian KM 36 oleh PT Belantara Subur akan diselesaikan sampai dengan Desember 2026 dan sudah direlokasi secara bertahap Mulai Mei 2026. ○ <i>Regarding the market opportunities and economic activities related to non-timber forest products and ecosystem services, PT Balikpapan Wana Lestari has not yet engaged in diversified forestry operations (as outlined in the 2021–2030 RKUPHHK).</i> Untuk peluang pasar dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan PT Balikpapan Wana Lestari belum melakukan multisaha kehutanan (mengacu pada RKUPHHK Periode tahun 2021-2030). ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari conducts harvesting based on the results of the Periodic Comprehensive Forest Inventory (IHMB) and stand growth, as well as the Pre-Harvest Stand Inventory (ITSP), which indicate an annual harvesting quota of approximately 2,264.3 ha and a volume quota of +74,946.89 m³/year. In the ITSPs for the last three years, the harvested area has never exceeded 1,000 ha/year, and the projected harvest volume based on ITSP results has never exceeded 50,000 m³/year—it has consistently remained below the volume quota.</i> PT Balikpapan Wana Lestari melaksanakan pemanenan yang didasarkan pada hasil IHMB dan pertambahan riap serta dilakukannya Inventarisasi Tegakan sebelum pemanenan (ITSP), yang diketahui memiliki etat luas sebesar ±2.264,3 ha/tahun dan Etat Volume sebesar ± 74.946,89 M3/Thn, dimana pada ITSP tiga tahun terakhir, luasan areal tebangan tidak pernah mencapai lebih dari 1000 ha/tahun, dan volume tebangan yang diproyeksikan pada hasil ITSP tidak pernah melampaui angka 50.000 M3/Tahun atau selalu kurang dari angka Etat Volume. ○ <i>To ensure that timber harvesting activities are being utilized optimally, PT Balikpapan Wana Lestari calculated the logging waste percentage in the RKT 2025 Carry Over Block for the TPTI and TPTJ (Silin) Blocks. In the TPTI Block, the waste percentage was 14.14%. Meanwhile, the waste calculation for the TPTJ SILIN Block yielded a result of 16.91%. This indicates that timber harvesting operations—both under the TPTI silvicultural system and the TPTJ SILIN silvicultural system—have been carried out in the field quite optimally and still comply with applicable regulations.</i> Untuk memastikan bahwa kegiatan pemanenan hasil hutan kayu telah dimanfaatkan secara optimal, PT Balikpapan Wana Lestari melakukan perhitungan limbah hasil tebangan/pembalakan di Blok RKT 2025 Carry Over untuk Blok TPTI dan TPTJ (Silin). Pada Blok TPTI tingkat persentase limbah adalah sebesar 14,14%. Sementara hasil perhitungan limbah pada Blok TPTJ SILIN diperoleh 16,91%. Artinya kegiatan pemanfaatan pemanenan kayu baik pada sistem silvikultur TPTI maupun sistem silvikultur TPTJ SILIN telah dilaksanakan di lapangan berjalan cukup optimal dan masih memenuhi ketentuan yang berlaku. ○ <i>PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI has a Log Tracking SOP, No. SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/C-06/01-05-2024, dated May 1, 2024, 9th Revised Edition, which references the SFM-IFCC ST 1001:2021 standard. At the operational level, the individuals responsible for this activity are the Head of Planning, the Head of Production, and the Head of the PUHH Section. According to the SOP, the traceability of roundwood from the Logging Plan (LHP) is carried out in the following sequence: Random wood samples from the logging operation (number, diameter, length, and species) are cross-checked against the LHP and</i>

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>Logging Permit (LHC) documents to ensure they originate from felled stumps bearing the same number at the logging site.</i> PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI memiliki SOP Lacak Balak Nomor: SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/C-06/01-05-2024 tanggal 1 Mei 2024, Versi Revisi ke-9, yang sudah mereferensi standar SFM-IFCC ST 1001:2021. Pada level operasional, penanggung jawab kegiatan ini adalah Kabag Perencanaan dan Kabag Produksi serta Kasi PUHH. Berdasarkan SOP, penelusuran kayu bulat dari LHP dilakukan dengan urutan Sampel kayu acak dari hasil penebangan (Nomor, diameter, panjang kayu, Jenis kayu), dicek ke dokumen LHP dan LHC nya, hingga dipastikan berasal dari tunggak tebangan yang diberi nomor yang sama di lokasi tebangan - Based on the interpretation of Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE, and T50MME mosaic images in Bands 4, 3, and 2, the coverage dates of April 21, 2026, April 9, 2026, and January 24, 2026, it was determined that the area of open land within the protected area reached 6.7% or 1,397 hectares, comprising scrub, shrubs, plantations, mixed dryland agriculture, and settlements. PT Balikpapan Wana Lestari has established a rehabilitation plan for the open areas within the protected zone, which is scheduled to be completed within the RKUPH period (through 2030). Berdasarkan penafsiran Mosaik Citra Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE dan T50MME Band 4, 3 dan 2, Liputan tanggal 21 April 2026, 9 April 2026, dan 24 Januari 2026 diketahui bahwa areal keterbukaan dikawasan lindung mencapai 6,7% atau seluas 1.397 Ha meliputi belukar, semak, perkebunan, pertanian lahan kering campur dan pemukiman. PT Balikpapan Wana Lestari telah menetapkan rencana rehabilitasi pada areal Kawasan lindung yang terbuka yang direncanakan akan diselesaikan dalam periode RKUPH (s.d tahun 2030) - PT Balikpapan Wana Lestari has also conducted several monitoring activities to assess the condition of the HCV areas in 2025, as detailed in the Report on the Implementation of Management and Monitoring Activities for High Conservation Value (HCV) Areas within PT Balikpapan Wana Lestari's Operations, December 2025. The results of interviews with the Research and Development (R&D) department and the verification of documents regarding HCV management and monitoring findings do not yet fully align with the management and monitoring recommendations outlined in the 2021 HCV document. Furthermore, the report does not provide detailed explanations of the monitoring parameters and monitoring results for each identified HCV area. PT Balikpapan Wana Lestari juga telah melakukan beberapa kegiatan monitoring untuk mengetahui kondisi areal HCV pada tahun 2025 dan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Areal PT Balikpapan Wana Lestari, Desember 2025. Hasil wawancara dengan bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan verifikasi dokumen hasil pengelolaan dan pemantauan HCV belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen HCV Tahun 2021. Selain itu, di dalam laporan tidak dijelaskan secara rinci parameter pemantauan dan hasil pemantauan untuk masing-masing HCV yang teridentifikasi. - PT Balikpapan Wana Lestari has also conducted monitoring of protected flora and fauna in the PBPH Area, which includes the Beratus Protected Forest buffer zone, riverine zones, and High Conservation Value (HCV) areas, as well as several plots located within the production area; this monitoring was carried out in 2024 (The activity report is detailed in the Report on Flora and Fauna Monitoring in the PBPH Area of PT Balikpapan Wana Lestari, 2024). Based on the results of the verification of the Flora Inventory SOP document No. E-08, it was determined that the established monitoring period is four times a year. However, implementation in the field did not follow the procedure. The most recent monitoring was conducted in 2024 PT Balikpapan Wana Lestari juga telah melakukan monitoring flora fauna dilindungi di Kawasan PBPH yang meliputi areal Bufferzone Hutan Lindung Beratus, Sempadan Sungai, dan areal HCV serta beberapa plot yang ditempatkan pada areal produksi yang dilakukan

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		pada tahun 2024 (Laporan kegiatan tertuang dalam Laporan Monitoring Flora Fauna di Kawasan PBPH PT Balikpapan Wana Lestari, Tahun 2024). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SOP inventarisasi Flora No. E-08 diketahui bahwa periode pemantauan yang ditetapkan yaitu 4 kali dalam setahun. Namun implementasi di lapangan tidak sesuai dengan prosedur. Monitoring terakhir dilakukan pada tahun 2024. o <i>PT Balikpapan Wana Lestari does not exploit protected, threatened, or endangered plant and animal species for commercial purposes. Based on the RKUPHHK-HA for the period 2021–2031, it is known that the species harvested are red meranti, white meranti, bangkirai, kapur, nyatoh, keruing, and benuang. Verified based on the Production Results Report for the year 2025, there was no logging of protected, threatened, or endangered species, whether based on the IUCN Red List, CITES Appendices, or Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018</i> PT Balikpapan Wana Lestari tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. Berdasarkan RKUPHHK-HA periode tahun 2021 s.d 2031 diketahui bahwa jenis yang ditebang adalah Meranti merah, Meranti Putih, Bangkirai, Kapur, Nyatoh, Keruing dan Benuang. Terverifikasi berdasarkan Laporan Hasil Produksi periode Tahun 2025 Bahwa tidak ada penebangan jenis yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan baik bersarkan daftar IUCN Red List, Appendix CITES maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. <i>Based on data from the Audit Report on the 2024 Work Plan (Carryover), the 2025 TPTI, and the 2025 TPTJ, the types of timber harvested are Red Meranti, Yellow Meranti, White Meranti, Kapur, Simpur Kelempayan, Binuang, Nyatoh, Jambu-jambu, Medang, Mahang, Bangkirai, Paru-paru, Banggeris, Tengawang, Terap, Banitan, Bintangur, Sungkai, Mersawa, Gerunggung, Surian, Bugis, Kenanga, Kedondong Hutan, Petai, Durian, Jabon, Pasang, Keranji, Jelutung, Ketapang, Bayur, Mendarahan, Ara, Kenari, Kempas, and Mixed Forest. In addition, there is a species of Ulin utilized by PT Balikpapan Wana Lestari. Based on an interview with the production department, it was learned that this Ulin species is sold to local industries in Sotek Subdistrict. According to the CITES Appendix list, Ulin is listed in Appendix II (currently not endangered, but potentially at risk of extinction if trade is not strictly regulated; species on this list may still be traded internationally, but the process is strictly controlled through a quota system and requires official permits to ensure their conservation). The RKUPH document of PT Balikpapan Wana Lestari also indicates that other species slated for logging are categorized as CR and EN, namely Merawan and Resak. In this regard, PT Balikpapan Wana Lestari has issued a Statement signed by the Director on July 1, 2025, which states:</i> Berdasarkan data LHP Pada RKT 2024 (Carry Over), TPTI 2025 dan TPTJ 2025 jenis-jenis kayu yang ditebang adalah Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Putih, Kapur, Simpur Kelempayan, Binuang, Nyatoh, Jambu-jambu, Medang, Mahang, Bangkirai, Paru-paru, Banggeris, Tengawang, Terap, Banitan, Bintangur, Sungkai, Mersawa, Gerunggung, Surian, Bugis, Kenanga, Kedondong Hutan, Petai, Durian, Jabon, Pasang, Keranji, Jelutung, Ketapang, Bayur, Mendarahan, Ara, Kenari, Kempas, Rimba Campuran. Selain itu, terdapat jenis Ulin yang dimanfaatkan oleh PT Balikpapan Wana Lestari. Hasil wawancara dengan bagian produksi, diketahui bahwa jenis Ulin dijual ke industri local di Kecamatan Sotek. Mengacu pada daftar Appendix CITES, Ulin termasuk ke dalam Appendix II di (saat ini belum terancam punah, tetapi berpotensi terancam punah jika perdagangannya tidak diatur secara ketat, Spesies dalam daftar ini masih boleh diperdagangkan secara internasional, namun prosesnya dikontrol dengan ketat menggunakan sistem kuota dan memerlukan izin resmi untuk memastikan kelestariannya). Dalam dokumen RKUPH PT Balikpapan Wana Lestari juga diketahui bahwa terdapat jenis lain yang termasuk ke dalam jenis yang akan ditebang dan terkategori sebagai CR dan EN yaitu Merawan dan Resak. Terkait hal tersebut, PT Balikpapan Wana Lestari telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Juli 2025, yang berisi:

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		1. <i>PT Balikpapan Wana Lestari will comply with regulations regarding IUCN conservation status and the CITES international treaty on trade in wild plants and animals.</i> PT Balikpapan Wana Lestari akan mematuhi peraturan peraturan terkait status perlindungan IUCN dan Perjanjian Internasional CITES terkait perdagangan Tumbuhan dan Satwaliar. 2. <i>The management of PT Balikpapan Wana Lestari will not harvest Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>), Merawan (<i>Hopea micrantha</i> Hook.f.), Resak (<i>Vatica cf. cauliflora</i> P.S.Ashton), or any other species classified as protected, threatened, or endangered, either in production activities or for its own purposes</i> Management PT Balikpapan Wana Lestari tidak akan melakukan penebangan kayu jenis Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>), Merawan (<i>Hopea micrantha</i> Hook.f.) dan Resak (<i>Vatica cf. cauliflora</i> P.S.Ashton) dan jenis lain yang termasuk ke dalam kategori yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan dalam kegiatan produksi maupun untuk kepentingan sendiri. ○ <i>The nursery at Km. 36 has a capacity of approximately 200,000 seedlings, but its current installed capacity can only produce approximately 60,000 seedlings; it is projected that this will not be sufficient to meet the seedling needs for planting activities. According to the RKU document, the average seedling requirement for TPTI planting activities is 600,000 seedlings per year, and for TPTJ planting, it is 160,000 seedlings per year.</i> Kondisi persemaian di Km.36 dengan kapasitas sekitar 200.000 bibit, dan kapasitas terpasang hanya dapat memproduksi ± 60.000 bibit diproyeksikan belum dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk kegiatan penanaman. Mengacu pada dokumen RKU kebutuhan bibit untuk kegiatan penanaman TPTI rata-rata 600.000 bibit/tahun dan untuk penanaman TPTJ rata-rata 160.000 bibit/tahun. ○ <i>Field verification at the KM 36 nursery also confirmed that no seedlings other than local species are being cultivated there. This is consistent with the seedling inventory data provided by PT Balikpapan Wana Lestari, which indicates that the seedlings available for planting are Meranti (<i>Shorea spp.</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), and Durian (<i>Durio zibethinus</i>).</i> Hasil verifikasi lapangan pada areal Nursery KM 36 juga terkonfirmasi bahwa tidak ada bibit yang dikembangkan selain jenis-jenis lokal setempat. Hal ini sesuai dengan data mutasi bibit yang disampaikan oleh PT Balikpapan Wana Lestari bahwa bibit yang tersedia untuk penanaman adalah jenis Meranti (<i>Shorea spp.</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Kapur (<i>Dryobalanops aromatica</i>), dan Durian (<i>Durio zibethinus</i>). ○ <i>Based on the spatial plan in the 2021–2030 RKUPH, it is noted that the Gunung Beratus Protected Forest is located within the landscape surrounding PT Balikpapan Wana Lestari. PT Balikpapan Wana Lestari has allocated a portion of its land bordering this Protected Forest, covering an area of 4,105 hectares. There are other areas allocated by PT Balikpapan Wana Lestari that support landscape connectivity, namely the HCVF and KPPN protected areas, which are connected to the buffer zone of the Beratus Protected Forest. PT Balikpapan Wana Lestari has also set aside interconnected riverbanks that follow the landscape of the Tunan Manggar and Mahakam Watersheds (DAS). There are five major rivers flowing through the PT Balikpapan Wana Lestari area, namely: the Tunan and Toyu Rivers (which are part of the Tunan Manggar Watershed), as well as the Lambakan, Bongan Kiri, and Bongan Kanan Rivers (which are part of the Mahakam Watershed).</i> Berdasarkan tata ruang dalam RKUPH periode tahun 2021-2030 diketahui bahwa terdapat hutan lindung Gunung Beratus sekitar lansekap PT Balikpapan Wana Lestari. PT Balikpapan Wana Lestari telah mengalokasikan Sebagian arealnya yang berbatasan dengan Hutan Lindung tersebut seluas 4.105 Ha. Terdapat areal lain yang dialokasikan oleh PT Balikpapan Wana Lestari yang menunjang konektivitas lansekap yaitu areal kawasan lindung HCVF dan KPPN yang lokasinya terhubung dengan bufferzone hutan lindung

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		Beratus. PT Balikpapan Wana Lestari juga telah mengalokasikan sempadan Sungai yang saling terhubung mengikuti lansekap Daerah Aliran Sungai (DAS) Tunan Manggar dan Mahakam. Terdapat 5 sungai besar yang mengalir di areal PT Balikpapan Wana Lestari yaitu: Sungai Tunan dan Sungai Toyu (yang bergabung dalam DAS Tunan Manggar), serta Sungai Lambakan, Bongan Kiri dan Bongan Kanan (yang bergabung dalam DAS Mahakam). - PT Balikpapan Wana Lestari has not fully complied with RIL procedures to minimize damage to the ecosystem; specifically, there are traces of heavy equipment maneuvers that have created significant clearings along the logging roads, and the logging roads in the plots where logging has been completed have not yet been deactivated. PT Balikpapan Wana Lestari belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur RIL untuk meminimalisir kerusakan terhadap ekosistem yaitu terdapat bekas manuver alat berat yang menyebabkan keterbukaan di jalan sarad cukup besar, serta belum dilakukan deaktivasi jalan sarad pada petak yang telah selesai penebangan. - Based on the results of the NKT assessment, the following were identified in the PT Balikpapan Wana Lestari area: flora and fauna species, number of individuals, number of species, species abundance, species diversity, and the conservation status of the identified species. Based on the results of this study, it was found that there are 208 plant species in the PT Balikpapan Wana Lestari area, which can be grouped into 48 families. The family with the most species is Dipterocarpaceae, with 42 species, namely: Berdasarkan hasil penilaian NKT, di Areal PT Balikpapan Wana Lestari teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna, jumlah individu, jumlah jenis, kelimpahan jenis, keanekaragaman jenis dan status konservasi jenis-jenis yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, diketahui jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan di areal PT Balikpapan Wana Lestari sebanyak 208 jenis yang dapat dikelompokkan kedalam 48 famili. Famili dengan jenis terbanyak yaitu Dipterocarpaceae yang dijumpai sebanyak 42 jenis, yaitu: - Based on their conservation status, four endemic plant species were identified in East Kalimantan: <i>Monocarpia kalimantanensis</i> P.J.A. Kessler (Banitan), <i>Dipterocarpus tempehes</i> Slooten (Keruing), <i>Dryobalanops lanceolate</i> Burck (Kapur), and <i>Shorea fallax</i> Meijer (Meranti). Berdasarkan status perlindungannya, ditemukan 4 jenis tumbuhan endemik Kalimantan Timur, yaitu: <i>Monocarpia kalimantanensis</i> P.J.A Kessler (Banitan), <i>Dipterocarpus tempehes</i> Slooten (Keruing), <i>Dryobalanops lanceolate</i> Burck (Kapur), <i>Shorea fallax</i> Meijer (Meranti). - There are 4 plant species listed in CITES Appendix II; 9 species are classified as Critically Endangered (CR), 9 as Endangered (EN), and 10 as Vulnerable (VU). Terdapat 4 jenis tumbuhan termasuk dalam Daftar CITES Appendix II; 9 jenis yang tergolong Critically Endangered (CR), 9 jenis tergolong Endangered (EN), dan 10 jenis tumbuhan yang termasuk kategori VU/Vulnerable (rentan). - Meanwhile, 110 species of wildlife have been identified in the PT Balikpapan Wana Lestari area, grouped into 58 families, as follows: 24 species of mammals, 76 species of birds, 10 species of herpetofauna, and 8 species of fish. Sedangkan Jenis satwaliar yang ditemukan di areal PT Balikpapan Wana Lestari sebanyak 110 jenis satwaliar yang dikelompokkan kedalam 58 famili, dengan rincian: mamalia sebanyak 24 jenis, burung sebanyak 76 jenis, herpetofauna sebanyak 10 jenis, dan ikan sebanyak 8 jenis. - Based on their conservation status, there are 7 endemic species of wildlife found within the IUPHHK-HA area of PT Balikpapan Wana Lestari (5 species of mammals, 1 species of birds, and 1 species of herpetofauna); Berdasarkan status perlindungannya, jenis-jenis satwaliar yang dijumpai areal IUPHHK-HA PT Balikpapan Wana Lestari yang termasuk endemik sebanyak 7 jenis

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		(mamalia sebanyak 5 jenis, burung sebanyak 1 jenis dan herpetofauna sebanyak 1 jenis); - <i>Protected under Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.106 of 2018: 30 species (13 species of mammals, 16 species of birds, and 1 species of herpetofauna);</i> Dilindungi menurut Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 sebanyak 30 jenis (mamalia sebanyak 13 jenis, burung sebanyak 16 jenis, herpetofauna sebanyak 1 jenis); - <i>A total of 27 species are listed under CITES, broken down as follows: 6 species under Appendix I (mammals) and 21 species under Appendix II (3 species of mammals, 14 species of birds, and 4 species of herpetofauna)</i> Termasuk dalam daftar CITES sebanyak 27 jenis, dengan rincian: Appendix I sebanyak 6 jenis (Mamalia) dan Appendix II sebanyak 21 jenis (mamalia sebanyak 3 jenis, burung sebanyak 14 jenis dan herpetofauna sebanyak 4 jenis) - <i>There are 5 species of Satwaliar listed on the IUCN Red List under the "Endangered" (EN) category (3 mammal species and 2 bird species), and 10 species listed under the "Vulnerable" (VU) category (8 mammal species and 2 bird species).</i> Satwaliar yang termasuk dalam Daftar Red List IUCN dengan kategori Endangered (EN) sebanyak 5 jenis (3 jenis mamalia dan 2 jenis burung), kategori VU sebanyak 10 jenis (8 jenis mamalia dan 2 jenis burung). ○ <i>Based on the results of the verification of the NKT report documents, there is no overpopulation of any species at PT Balikpapan Wana Lestari that could affect forest regeneration, growth, and biodiversity</i> Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan NKT, di PT Balikpapan Wana Lestari tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari has procedures in place stipulating that dead trees—whether still standing or already fallen—and hollow trees must be left standing and not cut down; these procedures are outlined in the Pre-Logging Inventory SOP/TPTI Silvicultural System No. SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/B-02 and the Pre-Felling Inventory SOP/TPTJ Silvicultural System No. SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/B-03. Although interviews with the production department revealed that operators will not fell trees in poor condition—such as those with hollows, cavities, or rot— In line with this, the ITSP for the 2027 logging operations has identified dead and hollow trees.</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki prosedur yang mengatur bahwa pohon-pohon mati yang masih berdiri atau yang sudah roboh, pohon berlubang harus ditinggalkan/ tidak ditebang dan tertuang dalam SOP Inventarisasi Sebelum Penebangan/ Sistem Silvikultur TPTI No. SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/B-02 dan SOP Inventarisasi Sebelum Penebangan/ Sistem Silvikultur TPTJ No. SOP/BALIKPAPAN WANA LESTARI/B-03 Meskipun berdasarkan hasil wawancara dengan bagian produksi diketahui bahwa operator tidak akan menebang pohon-pohon yang dalam kondisi tidak sehat, misal: berlubang, gerowong dan lapuk. Sejalan dengan hal tersebut, pada kegiatan ITSP untuk kegiatan penebangan tahun 2027 telah teridentifikasi pohon-pohon mati dan berlubang. ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari has identified sites recognized as historic, having cultural or spiritual value, as well as areas essential for meeting the needs of indigenous and local communities, as listed in the 2021 High Conservation Value Study. The study found no sites recognized as historic or possessing cultural or spiritual value within the project area. Regarding areas essential for meeting the needs of indigenous and local communities, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has provided public access for communities to meet their basic needs from forest resources. This was confirmed through interviews with community representatives and security personnel stationed at the entry points to the project area.</i>

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan identifikasi situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual serta areal yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tercantum dalam Studi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021. Hasil studi tidak ditemukan adanya situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual pada areal kerja. Terkait dengan areal yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah menyediakan akses publik bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sumber daya hutan. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat dan bagian satuan pengamanan yang bertugas pada akses masuk ke dalam areal kerja ○ <i>PT Balikpapan Wana Lestari can demonstrate the implementation of social contribution assistance to the community, which is distributed based on requests or proposals. The implementation of assistance to the community is reported on a semiannual basis each year. Based on the results of verification through interviews with community representatives from Riko Village and field verification, examples of the implementation of the 2025 CSR program related to health, welfare, and public facilities have been confirmed. These include the maintenance of neighborhood roads, clean water assistance, assistance with public facilities (chairs and tents) for events, the construction of sports facilities (volleyball courts), and assistance with an ambulance and its maintenance. These assistance activities remain unstructured, with the implementation of initiatives to achieve long-term health, welfare, and public facilities depending on the initiatives of stakeholders in each village or sub-district. Therefore, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI must continue to improve the effectiveness of its programs in a structured and participatory manner regarding long-term health, welfare, and public facilities for these communities.</i> PT Balikpapan Wana Lestari dapat menunjukan realisasi bantuan kontribusi sosial kepada masyarakat yang disalurkan berdasarkan permintaan / proposal. Realisasi bantuan kepada masyarakat dilaporkan per semester setiap tahunnya. Berdasarkan hasil verifikasi melalui wawancara perwakilan masyarakat Kelurahan Riko dan verifikasi lapangan terkonfirmasi contoh realisasi program CSR 2025 yang berkaitan dengan Kesehatan, kesejahteraan dan fasilitas public meliputi pemeliharaan jalan lingkungan, bantuan air bersih, bantuan fasilitas umum (kursi dan tenda) untuk kegiatan, pembangunan fasilitas olahraga (lapangan voli), bantuan mobil ambulance dan pemeliharaannya. kegiatan bantuan tersebut masih belum terstruktur dimana realisasi untuk mewujudkan Kesehatan, kesejahteraan jangka panjang dan fasilitas publik tergantung pada inisiatif para pihak di masing-masing desa/kelurahan. Sehingga PT BALIKPAPAN WANA LESTARI harus terus meningkatkan efektifitas program secara terstruktur dan partisipatif yang berkaitan dengan Kesehatan dan kesejahteraan jangka Panjang dan fasilitas publik bagi masyarakat tersebut. ○ <i>Based on the Social Management Operational Plan, the forestry-based local economic development program continues to focus on the utilization of non-timber forest products (NTFPs). PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has identified the NTFPs utilized by local communities, as detailed in the Reports on the Utilization of Non-Timber Forest Products in the PT Balikpapan Wana Lestari Area for 2024, 2025, and 2026. Cooperation agreements for the utilization of non-timber forest products (NTFPs) are in place with community representatives/community groups acting as NTFP collectors (resin, rattan, and fruits) in the West Kutai, Paser, and North Penajam Paser regions.</i> Berdasarkan Rencana Operasional Kelola Sosial, program pengembangan ekonomi ekonomi lokal berbasis kehutanan masih berfokus pada pemanfaatan HHBK. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah melaksanakan identifikasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tercantum dalam Laporan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2024, 2025 dan 2026. Tersedia perjanjian Kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan perwakilan masyarakat/kelompok masyarakat sebagai pengepul HHBK (damar, rotan dan buah buahan) di wilayah Kutai Barat, Paser dan Penajam Paser Utara

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		<i>In terms of employment opportunities, PT BALIKPAPAN WANA LESTARI's presence has contributed to the recruitment of local workers, as the majority of employees—both at PT BALIKPAPAN WANA LESTARI and at its contractors—are from the local community.</i> Terkait dengan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, keberadaan PT BALIKPAPAN WANA LESTARI saat ini telah berkontribusi terhadap rekrutmen tenaga kerja lokal dimana Sebagian besar pekerja baik PT BALIKPAPAN WANA LESTARI maupun kontraktor berasal dari lokal.
5	8.Performance Evaluation/ Evaluasi Kinerja	<i>Monitoring and evaluation activities in the production sector include: Monitoring and evaluation of road and bridge infrastructure maintenance, as well as ITSP and CoC activities</i> Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada bidang produksi yang dilakukan antara lain: Monitoring dan Evaluasi pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, kegiatan ITSP dan CoC <i>PT Balikpapan Wana Lestari has conducted monitoring and evaluation of forest resources (including road and bridge infrastructure maintenance, ITSP activities, and CoC), but this has not yet covered other areas such as the achievement of RKT production targets (recurring carryovers).</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan Monev sumber daya hutan (antara lain terkait pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, kegiatan ITSP dan CoC), namun belum meliputi bidang lainnya seperti pencapaian target produksi RKT (Carry Over yang berulang) <i>PT Balikpapan Wana Lestari has conducted periodic monitoring and evaluation of the company's operational performance in the area of ecology, including: reports on the identification of flora and fauna, reports on forest security patrols, and monitoring and evaluation of air and water quality, as outlined in the report on the implementation of the environmental monitoring and management plan. However, these monitoring activities have not yet fully complied with the established environmental documents and procedures</i> PT Balikpapan Wana Lestari telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara berkala pada bidang ekologi, yaitu: laporan identifikasi flora dan fauna, laporan patroli pengamanan hutan, monitoring dan evaluasi kualitas udara dan air yang tertuang dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL. Namun kegiatan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen lingkungan dan prosedur yang ditetapkan. <i>PT BALIKPAPAN WANA LESTARI can provide evidence of monitoring of non-timber forest products listed in the Summary of Non-Timber Forest Product Utilization, for example, for the month of May 2026. The monitoring results include the name of the non-timber forest product user, origin, commodities utilized, location, and purpose of use. Some of the commodities utilized include bamboo, honey, sugar palm, fish, rattan, bamboo shoots, elai, and durian.</i> PT BALIKPAPAN WANA LESTARI dapat menunjukkan bukti pemantauan terhadap hasil hutan bukan kayu yang tercantum dalam Rekapitulasi pemanfaatan HHBK, contoh untuk periode bulan Mei 2026. Hasil pemantauan meliputi nama pemanfaat HHBK, asal, komoditas yang dimanfaatkan, lokasi dan tujuan pemanfaatan. Beberapa komoditas yang dimanfaatkan meliputi bamboo, madu, aren, ikan, rotan, rebung, elai dan durian <i>PT Balikpapan Wana Lestari can demonstrate monitoring of working conditions, including: Monitoring of workers' health as outlined in the Medical Check-Up (MCU) Implementation Report No. 033/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/II/2026 dated February 12, 2026, which was conducted on 39 workers and included physical examinations, routine laboratory tests (routine blood tests: hemoglobin, white blood cells, platelets, red blood cells, and hematocrit), as well as glucose, cholesterol, and uric acid (GCU) tests. In addition, monitoring of labor conditions was carried out as stated in the Mandatory Labor Report for the 2025 period, with report number 76144202506180001 and a reporting date of June 18, 2025.</i>

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT Balikpapan Wana Lestari dapat menunjukkan pemantauan kondisi kerja meliputi: Pemantauan kesehatan pekerja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) no. 033/BALIKPAPAN WANA LESTARI/STK/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 yang dilakukan terhadap pekerja sebanyak 39 orang, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium (Darah rutin: hemoglobin, leukosit, trombosit, eritrosit dan hematokrit), pemeriksaan glucose kolesterol dan uric acid (GCU). Selain itu dilakukan pemantauan situasi ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan periode tahun 2025, dengan nomor pelaporan 76144202506180001 tanggal lapor 18 Juni 2025. - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has conducted monitoring and evaluation of its occupational health and safety management system every three months, as detailed in the Quarterly Occupational Health and Safety Reports for the 2024 and 2025 periods prepared by the P2K3 Secretary. Key areas of monitoring and evaluation include OSH personnel, the OSH organizational structure, OSH facilities and infrastructure, and workplace accidents. The results of the monitoring and evaluation show that PT BALIKPAPAN WANA LESTARI currently has a management system that includes OSH programs, policies, and procedures; a management structure that includes personnel with general OSH qualifications; PPE; occupational health service facilities and infrastructure; sanitation and hygiene facilities; data on workplace accidents (none); data on work-related illnesses (none), frequency and severity rates, a detailed evaluation of the OSH program, and monitoring and evaluation of employee health through the 2026 MCU. PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah melakukan pemantauan dan evaluasi terkait system manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan 3 bulan sekali, tercantum dalam Laporan Triwulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja periode tahun 2024 dan 2025 dibuat oleh Sekretaris P2K3. Beberapa butir pemantauan dan evaluasi meliputi personel K3, Kelembagaan organisasi K3, sarana prasarana K3 dan Kecelakaan Kerja. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa PT BALIKPAPAN WANA LESTARI saat ini telah memiliki system manajemen meliputi program, kebijakan dan prosedur K3, susunan kepengurusan yang sudah memiliki personel dengan kualifikasi AK3 umum, perlengkapan APD, sarana prasarana pelayanan Kesehatan kerja, fasilitas sanitasi dan hygiene, data kecelakaan kerja (nihil), data penyakit akibat kerja (nihil), frequency rate dan severity rate, evaluasi rinci terhadap program K3, dan monitoring -evaluasi Kesehatan karyawan melalui MCU tahun 2026. - PT Balikpapan Wana Lestari has established an internal audit program conducted once a year. The company has carried out internal audits of sustainable forest management in accordance with the IFCC ST 1001:2021 standard. The company has provided documentation including the decree appointing the internal audit team, the terms of reference, the audit plan, reports and checklists, nonconformity reports, corrective action plans, and progress reports on compliance. PT Balikpapan Wana Lestari telah menetapkan program internal audit yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan internal audit pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar IFCC ST 1001 : 2021. Perusahaan telah menunjukkan dokumen SK penunjukan tim internal audit, surat tugas, audit plan, laporan dan checklist, laporan ketidaksesuaian, corrective action plan serta progress pemenuhan. - PT BALIKPAPAN WANA LESTARI has conducted a management review, as evidenced by the 2025 Management Review Report. The content of the management review includes a discussion of the implementation of IFCC standards, internal audits, human resources, facilities and infrastructure, an analysis of the achievement of performance goals and targets for 2025, corrective and preventive actions, as well as the handling of nonconforming work and products, complaints/claims, supporting equipment, risks and opportunities, monitoring and prevention of illegal logging, process performance, and the performance of external suppliers. The results of PT Balikpapan Wana Lestari's 2025 Management Review have been properly documented and are available in soft copy format on PT Balikpapan Wana Lestari's internal storage system.

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

No	Clause / Klausul	Conclusion / Kesimpulan
		PT BALIKPAPAN WANA LESTARI telah melakukan tinjauan pengelolaan yang dibuktikan dengan dokumen Management Review Report tahun 2025. Konten tinjauan manajemen terdiri dari pembahasan penerapan standar IFCC, internal audit, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, Analisa pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada tahun 2025, Tindakan koreksi dan pencegahan serta penanganan pekerjaan dan produk tidak sesuai, komplain/klaim, peralatan pendukung, resiko dan peluang, pemantauan dan pencegahan illegal logging, kinerja proses dan kinerja penyedia eksternal. Hasil Tinjauan Manajemen PT Balikpapan Wana Lestari tahun 2025 telah didokumentasikan dengan baik dan tersedia dalam bentuk soft copy pada system penyimpanan internal PT Balikpapan Wana Lestari.
6	9. Improvements / Perbaikan	o PT Balikpapan Wana Lestari can demonstrate evidence of continuous improvement efforts, as well as the adequacy and effectiveness of its forest management system, as reflected in the records of nonconformities, corrective actions, and evidence of resolution in the internal audit documents and the 2025 management review. Examples of continuous improvement, as reflected in the results of the internal audit and management review, include addressing nonconformities related to the organizational structure and job descriptions, enhancing the competencies of the OHS officers, constructing a more adequate worker camp at Km. 63, and other initiatives. PT Balikpapan Wana Lestari dapat menunjukan bukti upaya perbaikan, kecukupan dan efektifitas system pengelolaan hutan secara terus menerus sebagaimana tergambar dalam catatan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan bukti penyelesaian dalam dokumen internal audit serta tinjauan manajemen tahun 2025. Contoh perbaikan berkelanjutan tergambar dari hasil internal audit dan tinjauan manajemen meliputi perbaikan ketidaksesuaian terkait Struktur Organisasi dan deskripsi kerja, meningkatkan kompetensi penanggungjawab K3, melakukan pembangunan Camp pekerja dengan lebih memadai di Km.63 dan lainnya

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the Stage II audit at PT Balikpapan Wana Lestari show that the IFCC PHL standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021 for plantation forest management, are in compliance, with a note on improvements to non-conformities according to the identified timetable:

1. Major category totals -
2. 17 (seventeen) minor categories; will be verified in the next audit
3. Observations total 7 (Seven); will be verified in the next audit

Non-conformity records are controlled in the MUTU-4116N.FM document.

Hasil pelaksanaan Audit Tahap II di PT Balikpapan Wana Lestari menunjukan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major berjumlah -
2. Berkategori Minor berjumlah 17 (Tujuh Belas); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 7 (Tujuh); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.